

PENGURUS PUSAT PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)

Sekretariat : Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes 324

Jakarta Pusat

Nomor : 04/PP.PTWP/II/15
Lamp : 2 (dua) surat
Perihal : Pengumuman

Kepada Yth. :
Pengurus Daerah PTWP
di :
Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari Pengurus Daerah tentang luran Anggota maka bersama ini Pengurus Pusat PTWP mengumumkan kembali Hasil Kongres PTWP ke XVI tanggal 18-19 Oktober 2014 tentang luran Anggota (isi selengkapnya, terlampir).

Diharapkan agar Pengurus Daerah segera melakukan koordinasi dan menyampaikan secara tertulis kepada Pengurus-Pengurus Cabang mengenai teknis pengumpulan yaitu dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan oleh Pengurus Cabang, kemudian oleh Pengurus Cabang diteruskan kepada Pengurus Daerah untuk dikirimkan kepada Pengurus Pusat.

Perlu pula untuk diketahui bahwa sesuai dengan hasil konsultasi antara Pengurus Pusat PTWP dengan Ketua Pembina bahwa Turnamen Beregu Piala KMA akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015. Mengenai tempat penyelenggaraan Turnamen masih dalam proses penjajagan dan pembahasan.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Februari 2015

Ketua Umum,



[Signature]
Syamsul Ma'arif

cc. Arsip

PENGURUS PUSAT PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)

Sekretariat : Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes 324

Jakarta Pusat

Nomor : 02/PP.PTWP/XII/14

Lamp : -

Perihal : Iuran Anggota

Kepada Yth. :

Pengurus Daerah

PTWP

di :

Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Kongres PTWP XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 September 2014, bersama ini Pengurus Pusat PTWP Periode 2014-2017 memberitahukan bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan Tenis dilingkungan Peradilan, maka telah diputuskan penambahan besaran iuran PTWP, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Besarnya iuran :

a. Iuran untuk Hakim tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar:

Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 60.000,-} = \text{Rp. 20.000,-}$
- Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 60.000,-} = \text{Rp. 20.000,-}$
- Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 60.000,-} = \text{Rp. 20.000,-}$

b. Iuran untuk Hakim Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan sebesar:

Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 90.000,-} = \text{Rp. 30.000,-}$
- Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 90.000,-} = \text{Rp. 30.000,-}$
- Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 90.000,-} = \text{Rp. 30.000,-}$

c. Iuran Hakim Agung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan

Perincian sebagai berikut;

- Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 100.000,-
- Disetor kepada Pengurus PTWP Mahkamah Agung : Rp. 100.000,-

a. Iuran bagi Karyawan/ti, sebagai berikut:

1) Untuk Panitera, Panitera Muda, eselon I dan II Mahkamah Agung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 50.000,-
- Disetor kepada Pengurus PTWP Mahkamah Agung : Rp. 50.000,-

- 2) Panitera / sekretaris tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah). Dengan rincian, sebagai berikut :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 25.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : Rp. 25.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang PT : Rp. 25.000,-
- 3) Wakil Panitera, Wakil Sekretaris tingkat Banding, eselon III dan IV sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah). Dengan rincian, :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 20.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : Rp. 20.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : Rp. 20.000,-
- 4) Untuk Panitera / Sekretaris Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu Rupiah),- Dengan rincian, :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 20.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : Rp. 20.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : Rp. 20.000,-
- 5) Panitera Pengganti tingkat banding sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) Dengan rincian, :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 15.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : Rp. 15.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang PT : Rp. 15.000,-
- 6) Panitera Pengganti tingkat pertama / Jurusita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah). Dengan rincian, :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp. 10.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : Rp. 10.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : Rp. 10.000,-
- d. Untuk Karyawan/ti selain tersebut diatas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah). Dengan rincian, :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : Rp.5.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : Rp. 5.000,-
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : Rp. 5.000,-

2. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengurus cabang membayar iuran melalui Pengurus Daerah 3 (tiga) bulan satu kali dengan dilengkapi surat bukti pengiriman uang dan rincian anggota yang membayar.
- b. Surat Rincian pembayaran tersebut ditembuskan kepada Pengurus Pusat.
- c. Pengurus Daerah membayar iuran kepada Pengurus Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui rekening yang telah ditetapkan.

- d. Pengurus Daerah mengirimkan surat laporan pengiriman uang dengan melampirkan surat resi pengiriman uang dan rincian Pengurus Cabang yang telah mengirimkan iuran.
 - e. Pengurus PTWP pusat berkewajiban mengirimkan tanda terima iuran yang telah diterima dari daerah.
3. Besaran iuran sebagaimana tersebut diatas diberlakukan mulai bulan Januari 2015, khusus setoran untuk Pengurus Pusat PTWP, maka pengiriman ditujukan kepada Bendahara I Pengurus PTWP Pusat, melalui BNI Syariah KCPS Mahkamah Agung RI Nomor Rekening 160847849.
 4. Agar Pengurus Daerah PTWP segera meneruskan pemberitahuan ini kepada seluruh Pengurus Cabang PTWP di lingkungan masing-masing.
 5. Pemberitahuan ini dapat diakses melalui website Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan link website : www.mahkamahagung.go.id., tab kepaniteraan, PTWP.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2014

Ketua Umum,



Syamsul Ma'arif
Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M,Ph.D

cc. Arsip

PENGURUS PUSAT PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)

Sekretariat : Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes.324

Jakarta Pusat

Nomor : 03/PP.PTWP/XII/14
Lamp : -
Perihal : Iuran Anggota

Kepada Yth. :
Pengurus Daerah dan
Pengurus Cabang
PTWP
di :
Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Pengurus Pusat PTWP No.02/PP.PTWP/XII/14 Perihal : Iuran Anggota, tertanggal 10 Desember 2014, oleh karena besaran iuran bagi Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama belum disebutkan dalam surat tersebut, maka bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

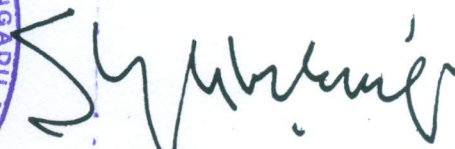
1. Bahwa, besaran iuran untuk Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris untuk Pengadilan Tingkat Pertama, adalah ditentukan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Pusat : $1/3 \times \text{Rp. 45.000,-} = \text{Rp. 15.000,-}$
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Daerah : $1/3 \times \text{Rp. 45.000,-} = \text{Rp. 15.000,-}$
 - Disetor kepada Pengurus PTWP Cabang : $1/3 \times \text{Rp. 45.000,-} = \text{Rp. 15.000,-}$

Demikian untuk diketahui dan dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Jakarta, 23 Desember 2014

Ketua Umum,


Syamsul Maarif, S.H.,LL.M,Ph.D

cc. Arsip